



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 656 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 643 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SOLOK SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

- Menimbang : a. bahwa surat suara yang dicetak untuk setiap tempat pemungutan suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap tempat pemungutan suara sebagai cadangan serta sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 625 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, yang menetapkan jumlah DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah surat suara untuk setiap tempat pemungutan suara dan surat suara untuk pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Jumlah Surat Suara yang Dicitak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 625 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	SANGIR	4	89	17.370	17.040	34.410
2.	SUNGAI PAGU	11	59	11.790	12.303	24.093

3.	KOTO PARIK GADANG DIATEH	4	58	10.154	10.004	20.158
4.	SANGIR JUJUAN	5	28	5.373	5.269	10.642
5.	SANGIR BATANG HARI	7	40	6.005	5.946	11.951
6.	PAUH DUO	4	40	7.014	6.899	13.913
7.	SANGIR BALAI JANGGO	4	42	6.365	5.995	12.360
TOTAL		39	356	64.071	63.456	127.527

- KEDUA : Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara.
- KETIGA : Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi dasar bagi perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang aro
pada tanggal 3 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
Ttd

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

